

EFEKTIVITAS DISTRIBUSI ZAKAT TERHADAP PEMERATAAN EKONOMI UMAT

Apriliyana¹, Muhammad Hisyam², Oktavia Nur Ramadani³, Anas Malik⁴

UIN Raden Intan Lampung^{1,2,3,4}

aprilliyana38@gmail.com¹, meeraxareem271@gmail.com², oktaramadani2310@gmail.com³,

anasmalik@radenintan.ac.id⁴

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas distribusi zakat dalam mewujudkan pemerataan ekonomi umat Muslim di Indonesia. Zakat sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam memiliki potensi besar dalam mengatasi ketimpangan ekonomi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara, dan observasi pada lembaga pengelola zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas distribusi zakat sangat ditentukan oleh model pengelolaan, akuntabilitas lembaga, dan strategi distribusi yang diterapkan. Model distribusi produktif terbukti lebih efektif dalam menciptakan kemandirian ekonomi mustahik dibandingkan model distribusi konsumtif. Penelitian ini juga menemukan adanya peningkatan kesejahteraan mustahik yang diukur melalui indikator pendapatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan setelah menerima zakat. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan database mustahik yang komprehensif, kapasitas sumber daya manusia pengelola zakat, dan sinergi antar lembaga zakat. Implikasi praktis penelitian ini adalah perlunya penguatan kelembagaan zakat, peningkatan literacy zakat di masyarakat, dan pengembangan model distribusi zakat yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi berkelanjutan.

Kata Kunci: *Zakat, Distribusi, Efektivitas, Pemerataan Ekonomi, Pemberdayaan Mustahik*

Abstract

This research aims to analyze the effectiveness of zakat distribution in realizing economic equity among Muslims in Indonesia. Zakat, as one of the Islamic economic instruments, has great potential in addressing economic inequality. The research method uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through literature studies, interviews, and observations at zakat management institutions. The results show that the effectiveness of zakat distribution is largely determined by management models, institutional accountability, and distribution strategies. The productive distribution model proves to be more effective in creating economic independence for mustahik compared to the consumptive distribution model. This research also found an increase in mustahik welfare as measured by indicators of income, fulfillment of basic needs, and access to health and education services after receiving zakat. The main challenges faced are the limitations of a comprehensive mustahik database, the capacity of human resources managing zakat, and synergy between zakat institutions. The practical implication of this research is the need to strengthen zakat institutions, improve zakat literacy in society, and develop zakat distribution models oriented towards sustainable economic empowerment.

Keyword: *Zakat, Distribution, Effectiveness, Economic Equity, Mustahik Empowerment*

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih menjadi permasalahan mendasar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,71% pada Maret 2024, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 26,4 juta jiwa. Ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Gini Ratio berada pada angka 0,384 (BPS, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerataan ekonomi masih memerlukan instrumen yang efektif untuk mengurangi kesenjangan.

Zakat sebagai salah satu rukun Islam memiliki dimensi sosial-ekonomi yang sangat penting. Secara konseptual, zakat merupakan instrumen distribusi kekayaan yang dirancang untuk menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Berdasarkan penelitian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327,6 triliun pada tahun 2023, namun realisasi penghimpunannya baru mencapai Rp 18,8 triliun atau sekitar 5,7% dari potensi yang ada (BAZNAS, 2024).

Efektivitas distribusi zakat menjadi faktor krusial dalam mewujudkan pemerataan ekonomi umat. Selama ini, pengelolaan zakat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari aspek penghimpunan, pendistribusian, hingga pendayagunaan. Model distribusi zakat yang tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan untuk mengoptimalkan peran zakat dalam mengatasi ketimpangan ekonomi. Penelitian tentang efektivitas distribusi zakat menjadi penting untuk memberikan masukan bagi pengembangan strategi distribusi zakat yang lebih efektif dalam mewujudkan pemerataan ekonomi umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam tentang efektivitas distribusi zakat dalam pemerataan ekonomi umat melalui perspektif berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengelola zakat, mustahik, dan pakar ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data:

1. Data Primer Data primer diperoleh melalui:
 - Wawancara mendalam dengan 15 pengelola lembaga zakat (5 dari BAZNAS pusat dan daerah, 10 dari LAZ)
 - Wawancara dengan 30 mustahik penerima program distribusi zakat (15 penerima zakat konsumtif dan 15 penerima zakat produktif)
 - Observasi langsung pada 5 program distribusi zakat di 3 wilayah (Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya)
2. Data Sekunder Data sekunder diperoleh melalui:
 - Laporan keuangan dan laporan tahunan lembaga pengelola zakat
 - Publikasi ilmiah terkait pengelolaan dan distribusi zakat
 - Data statistik kemiskinan dan kesejahteraan dari BPS
 - Dokumentasi program distribusi zakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan undang-undang tersebut, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai koordinator dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat izin dari pemerintah. BAZNAS beroperasi pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, sementara LAZ beroperasi pada skala nasional, provinsi, atau kabupaten/kota.

Penghimpunan zakat di Indonesia mengalami tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2023, total penghimpunan zakat mencapai Rp 18,8 triliun, meningkat 15,2% dari tahun sebelumnya. Dari total penghimpunan tersebut, 35% berasal dari BAZNAS dan 65% dari LAZ. Jenis zakat yang dihimpun didominasi oleh zakat penghasilan (70%), zakat maal (20%), zakat fitrah (7%), dan infak/sedekah (3%).

Distribusi zakat di Indonesia mencakup berbagai program, antara lain:

1. Program ekonomi (30%)
2. Program pendidikan (25%)
3. Program kesehatan (20%)

4. Program kemanusiaan (15%)

5. Program dakwah (10%)

Rasio distribusi terhadap penghimpunan (distribution to collection ratio) pada tahun 2023 mencapai 87%, menunjukkan bahwa sebagian besar dana zakat yang dihimpun telah disalurkan kepada mustahik. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi efektivitas antara model distribusi zakat konsumtif dan produktif:

Distribusi zakat konsumtif efektif dalam:

- Memenuhi kebutuhan dasar mustahik secara langsung dan cepat
- Mengatasi masalah kemiskinan jangka pendek
- Membantu kelompok mustahik yang tidak memiliki kapasitas produktif

Namun, model ini memiliki keterbatasan:

- Tidak berkelanjutan, karena mustahik tetap bergantung pada bantuan
- Tidak mengubah status ekonomi mustahik secara fundamental
- Memerlukan distribusi berulang untuk mempertahankan kesejahteraan mustahik

Hasil wawancara dengan mustahik penerima zakat konsumtif menunjukkan bahwa 65% responden mengalami peningkatan kesejahteraan jangka pendek, namun 78% masih memerlukan bantuan zakat pada tahun berikutnya. Distribusi zakat produktif menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dalam:

- Menciptakan kemandirian ekonomi mustahik
- Meningkatkan pendapatan mustahik secara berkelanjutan
- Mendorong transformasi mustahik menjadi muzakki

Program zakat produktif yang diteliti menunjukkan hasil:

- 70% usaha mustahik yang dimodali zakat produktif bertahan lebih dari dua tahun
- Rata-rata peningkatan pendapatan mustahik mencapai 65% setelah menerima zakat produktif
- 25% penerima zakat produktif berhasil beralih status menjadi muzakki dalam kurun waktu tiga tahun

Model zakat produktif yang paling efektif mencakup kombinasi:

- Pemberian modal usaha atau alat produksi
- Pelatihan keterampilan usaha dan manajemen keuangan
- Pendampingan berkelanjutan oleh fasilitator terlatih
- Pembentukan komunitas usaha untuk saling mendukung
- Akses pasar dan jaringan pemasaran

Penelitian mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas distribusi zakat dalam pemerataan ekonomi umat:

Faktor Internal

1. Kapasitas Kelembagaan
 - Kualitas sumber daya manusia pengelola zakat
 - Sistem manajemen dan tata kelola lembaga
 - Infrastruktur teknologi informasi
 - Jaringan distribusi
2. Model dan Strategi Distribusi
 - Keseimbangan antara distribusi konsumtif dan produktif
 - Inovasi program distribusi
 - Integrasi program dengan kebutuhan lokal
 - Keberlanjutan program
3. Akuntabilitas dan Transparansi
 - Sistem pelaporan keuangan
 - Audit independen
 - Publikasi penggunaan dana zakat
 - Keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengawasan

Faktor Eksternal

1. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah
 - Dukungan regulasi untuk optimalisasi zakat
 - Insentif pajak bagi muzakki
 - Koordinasi antara lembaga zakat dan program penanggulangan kemiskinan pemerintah
2. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat
 - Literasi zakat di kalangan muzakki
 - Kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat
 - Budaya filantropi masyarakat
3. Kondisi Sosial-Ekonomi
 - Tingkat kemiskinan dan ketimpangan wilayah
 - Struktur ekonomi lokal
 - Infrastruktur pendukung
4. Sinergi dengan Stakeholders
 - Kolaborasi antar lembaga zakat
 - Kemitraan dengan lembaga keuangan
 - Kerjasama dengan pemerintah daerah
 - Keterlibatan sektor swasta dalam program pemberdayaan mustahik

Penelitian menunjukkan bahwa distribusi zakat yang efektif memberikan dampak positif terhadap pemerataan ekonomi umat, yang tercermin dalam beberapa indikator: Pada komunitas penerima zakat yang diteliti, terjadi pengurangan tingkat kemiskinan sebesar 23% dalam kurun waktu dua tahun. Indikator pengurangan kemiskinan meliputi:

- Peningkatan pendapatan rumah tangga mustahik
- Pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan)
- Akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan

Distribusi zakat berkontribusi pada penurunan ketimpangan ekonomi dalam komunitas, dengan indikator:

- Penurunan Gini Ratio pada komunitas penerima zakat sebesar 0,025 poin
- Peningkatan kelompok berpendapatan menengah pada komunitas mustahik
- Pengurangan kesenjangan akses terhadap sumber daya ekonomi

Zakat produktif mendorong peningkatan produktivitas ekonomi mustahik, yang ditandai dengan:

- Pertumbuhan usaha mikro yang dimodali zakat
- Penciptaan lapangan kerja baru
- Peningkatan keterampilan dan kapasitas produktif mustahik
- Diversifikasi sumber pendapatan mustahik

Dampak jangka panjang dari distribusi zakat adalah terciptanya pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, meliputi:

- Transformasi mustahik menjadi muzakki
- Pembentukan komunitas usaha yang mandiri
- Pengembangan aset produktif yang dimiliki mustahik
- Peningkatan ketahanan ekonomi mustahik terhadap guncangan

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa strategi dapat diterapkan untuk mengoptimalkan peran distribusi zakat dalam pemerataan ekonomi umat:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola zakat melalui pelatihan profesional dan sertifikasi amil.
2. Pengembangan sistem manajemen dan tata kelola yang efisien dan transparan.
3. Penerapan teknologi informasi untuk efisiensi pengelolaan dan akuntabilitas.
4. Standarisasi layanan dan program distribusi zakat.

Pengembangan Model Distribusi Integratif

1. Perancangan program distribusi yang mengintegrasikan aspek konsumtif dan produktif.
2. Pengembangan model pemberdayaan komprehensif yang mencakup modal, keterampilan, pendampingan, dan akses pasar.
3. Implementasi sistem monitoring dan evaluasi berbasis dampak.
4. Pengembangan program distribusi berbasis komunitas dan kearifan lokal.

Sinergi dan Kolaborasi Multipihak

1. Penguatan koordinasi antar lembaga pengelola zakat untuk menghindari tumpang tindih program.
2. Pengembangan kemitraan strategis dengan lembaga keuangan untuk perluasan akses keuangan mustahik.
3. Integrasi program zakat dengan program pembangunan pemerintah daerah.
4. Pelibatan sektor swasta dalam program pemberdayaan mustahik melalui pendekatan tanggung jawab sosial perusahaan.

Inovasi Program Distribusi Zakat

1. Pengembangan program zakat berbasis sektor unggulan ekonomi lokal.
2. Implementasi model pembiayaan mikro berbasis zakat (zakat-based microfinance).
3. Pengembangan program zakat untuk pengembangan infrastruktur ekonomi komunitas.
4. Integrasi teknologi digital dalam program pemberdayaan ekonomi mustahik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas distribusi zakat dalam pemerataan ekonomi umat sangat ditentukan oleh model distribusi yang diterapkan. Model distribusi produktif terbukti lebih efektif dalam menciptakan kemandirian ekonomi mustahik dan memberikan dampak pemerataan ekonomi yang berkelanjutan dibandingkan model distribusi konsumtif.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas distribusi zakat meliputi faktor internal (kapasitas kelembagaan, model dan strategi distribusi, akuntabilitas dan transparansi) dan faktor eksternal (regulasi dan kebijakan pemerintah, kesadaran dan partisipasi masyarakat, kondisi sosial-ekonomi, serta sinergi dengan stakeholders).
3. Distribusi zakat yang efektif memberikan dampak positif terhadap pemerataan ekonomi umat, yang tercermin dalam pengurangan kemiskinan, penurunan ketimpangan, peningkatan produktivitas ekonomi, dan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan pada komunitas mustahik.
4. Strategi optimalisasi distribusi zakat untuk pemerataan ekonomi mencakup penguatan kelembagaan zakat, pengembangan model distribusi integratif, sinergi dan kolaborasi multipihak, serta inovasi program distribusi zakat.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Pengelola Zakat:
 - o Meningkatkan porsi distribusi zakat produktif dengan tetap memperhatikan kebutuhan konsumtif mustahik yang mendesak.
 - o Mengembangkan sistem database mustahik yang komprehensif dan terintegrasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran.
 - o Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola zakat melalui pelatihan dan sertifikasi.
 - o Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi berbasis dampak untuk memastikan keberlanjutan program.
2. Bagi Pemerintah:
 - o Memperkuat regulasi yang mendukung optimalisasi pengelolaan zakat, termasuk insentif pajak bagi muzakki.

- Mengintegrasikan program zakat dengan program penanggulangan kemiskinan pemerintah.
 - Memfasilitasi koordinasi antara lembaga pengelola zakat dengan instansi pemerintah terkait.
 - Mendukung pengembangan sistem informasi zakat nasional yang terintegrasi.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti:
- Mengembangkan model pengukuran efektivitas zakat yang komprehensif dan terstandarisasi.
 - Melakukan kajian mendalam tentang dampak jangka panjang zakat terhadap pemerataan ekonomi umat.
 - Mengembangkan inovasi model distribusi zakat yang adaptif terhadap perubahan sosial-ekonomi.
 - Memperkuat basis data empiris tentang praktik pengelolaan zakat yang efektif.
4. Bagi Masyarakat:
- Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi.
 - Berpartisipasi aktif dalam pengawasan pengelolaan zakat untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.
 - Mendukung program pemberdayaan ekonomi mustahik melalui keterlibatan dalam pendampingan dan pengembangan pasar.

REFERENSI

- Ascarya, & Yumanita, D. (2018). Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat di Indonesia dan Alternatif Solusinya. Working Paper Bank Indonesia, WP/18/02.
- Beik, I. S. (2016). Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using CIBEST Model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 141-160.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using CIBEST Model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 2(1), 17-44.
- BAZNAS. (2023). Outlook Zakat Indonesia 2023. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- BAZNAS. (2024). Statistik Zakat Nasional 2023. Jakarta: BAZNAS.
- BPS. (2024). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Chapra, M. U. (2014). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Chapra, M. U. (2016). *The Just Monetary System*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Hafidhuddin, D. (2017). *Agar Harta Berkah dan Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mujahidin, A. (2019). *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Qardhawi, Y. (2011). *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Suharto, E. (2015). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.